



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

2528/ka/xii/09 ✓
729/waka/xii/09

Jakarta, 21 Desember 2009

Kepada Yth.

Sdr. 1. Gubernur;
2. Bupati / Walikota.

di -
Seluruh Indonesia

Nomor : 270/4627/SJ
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

1. Menunjuk:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, diminta kepada Saudara untuk menghimbau seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan masing-masing agar menggunakan hak pilihnya dengan tetap menjaga netralitasnya dan tidak melakukan mobilisasi dalam rangka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.


MENTERI DALAM NEGERI,
GAMAWAN FAUZI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Sdr. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- ④ 4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara.